



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri
atas:

1. Pendapatan:		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.701.785.047.036,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.787.802.645.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp</u>	<u>3.974.291.500,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	4.493.561.983.536,00
2. Belanja:		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp	1.930.816.996.938,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.366.704.540.073,00
3) Belanja Hibah	Rp	274.393.172.326,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp</u>	<u>94.346.853.835,00</u>
	Rp	3.666.261.563.172,00
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	230.514.597.699,00
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	352.363.915.175,00
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	251.025.420.602,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.455.417.559,00
5) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>80.000.000,00</u>
	Rp	835.439.351.035,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Belanja Tidak Terduga	Rp	10.000.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1) Belanja Bagi Hasil	Rp	628.379.565.547,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp</u>	<u>42.800.001.000,00</u>
	<u>Rp</u>	<u>671.179.566.547,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	5.182.880.480.754,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(689.318.497.218,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	689.318.497.218,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	689.318.497.218,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang terdiri atas :
- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 - d. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - e. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
 - f. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 864

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001